

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG NOMENKLATUR, KELAS DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja sesuai kebutuhan organisasi, perlu adanya evaluasi kelas jabatan sebagai dasar kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang aparatur sipil negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah pada setiap perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi perihal penetapan hasil evaluasi jabatan di lingkungan instansi daerah dan persetujuan penetapan kelas jabatan bagi jabatan pelaksana di lingkungan pemerintah provinsi sumatera selatan perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap kelas jabatan di lingkungan PemerintahProvinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah, serta surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/22/M.SM.02.00/2024 tanggal 8 Januari 2024 Hal Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Daerah dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/122/M.SM.02.00/2025 tanggal 13 Januari 2025 Hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu menetapkan perubahan tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai jabatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;